

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB.

KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR HK.02.02.18C.12.25.76 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB.

KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2029

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN
SANGIHE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. Kepulauan Sangihe
pada tanggal : 05 Desember 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kab. Kepulauan Sangihe



CHRISTIAN ASPRIAMIJAYA

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu agenda program pembangunan nasional bidang kesehatan. Penguatan sistem pengawasan pangan, dan sediaan farmasi menjadi salah satu upaya untuk menguatkan kapasitas ketahanan kesehatan yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Nasional. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing di Provinsi Sulawesi Utara.

Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terakhir diperbarui melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 bahwa fokus dari pembangunan transformasi sosial bidang Kesehatan adalah meningkatkan akses Kesehatan untuk semua melalui upaya kesehatan yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, serta pemerataan kapasitas sistem kesehatan berkualitas di seluruh wilayah. Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2025-2029 adalah kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe. Output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 tersebut merupakan bentuk nyata kontribusi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe terhadap pencapaian agenda Pembangunan Nasional, khususnya Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan. Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi.

Kab. Kepulauan Sangihe, 05 Desember 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kab. Kepulauan Sangihe,



Christian Aspriamijaya, S.Si., Apt

DAFTAR ISI

SK KEPALA LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE	1
KATsA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
BAB I. PENDAHULUAN	8
1.1 Kondisi Umum	9
1.2 Potensi dan Permasalahan	43
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	76
2.1 Visi	77
2.2 Misi	79
2.3. Tujuan	81
2.4 Sasaran Kegiatan	85
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	101
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	102
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	106
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	111
4.1 Target Kinerja	112
4.2 Kerangka Pendanaan	116
BAB V. PENUTUP	117
LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2029	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39).

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Badan POM dalam struktur organisasinya memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditempatkan di setiap Provinsi (Balai Besar/Balai POM) dan beberapa

Kabupaten/ Kota (Loka POM) yang ada di Indonesia. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kontribusi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam pengawasan obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

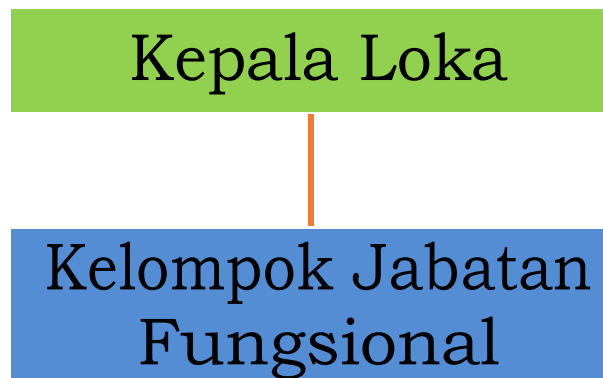
Renstra Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan

keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan Obat dan makanan yang beredar di wilayah perbatasan utara Indonesia - Filipina aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe



Gambar.1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Wilayah Pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang terbentang luas terletak diantara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao Filipina berada di bibir Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik keseluruhan merupakan wilayah kabupaten kepulauan. Berkantor di Kota Tahuna Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, untuk menjalankan tugas pengawasan dari kabupaten satu dengan kabupaten lainnya umumnya menggunakan moda transportasi kapal laut. Berikut gambaran umum

wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan dari Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe ;

1. Luas Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mencakup 3 Kabupaten Kepulauan yang berada di bagian utara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan letak geografis yang cukup dekat dengan Negara Filipina dengan total Luas Wilayah kira-kira 2.263 km². (*Sumber : Badan Pusat Statistik tiap Kabupaten*)

2. Jumlah Kabupaten / Kota

Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mencakup 3 (Tiga) Kabupaten yaitu ;

1. Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO)
3. Kabupaten Kepulauan Talaud

Wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berbatasan dengan beberapa daerah dan bentangan laut yang ada disekitarnya, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Filipina
2. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara
4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi



Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangehe

1.1.1 CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020 – 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada tahun 2020 masih menjadi UPT dibawah koordinasi langsung oleh Balai Besar POM di Manado, sehingga untuk nilai capaian kinerja pada tahun 2020 masih menjadi nilai capaian Balai Koordinator. Nilai capaian kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2020 - 2024 dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 – 2024)

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)	T	R	C(%)
SK 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat															
Persentase Obat yang Menenuhi Syarat	84	99,44	118,38	97	94,74	97,67	97,5	93,09	95,48	98	96,35	98,32	96,4	97,82	101,47
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84	79,21	94,30	96	89,76	93,50	96,5	87,93	91,12	97	93,10	95,98	93,2	100	107,30
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	100	116,28	96	90,59	94,36	96,5	89,87	93,13	97	100	103,09	94,9	97,62	102,87
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86,67	100,78	87	73,91	84,95	88	73,53	83,56	89	88,89	99,88	80	92,31	115,39
SK 2 : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public															
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	100	114,94	100	100	100	100	75	75	100	100	100	100	100	100
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,7	48,48	76,11	63	71,95	114,21	65	98	150,77	70	100	142,86	99	99,11	100,11
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	0	0	96	0	0	97	100	103,09	98	100	102,04	100	100	100

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	50	74,63	55	76,92	139,85	60	53,85	89,75	65	91,67	141,03	91,70	91,67	99,97
Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60	65,18	108,63	65	66	101,54	70	61,33	87,61	75	78,17	104,23	80	80,79	100,99
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik							77	100	129,87	79	100	126,58	100	100	100
Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provindi/Kabupaten/Kota												95	96	101,05	
SK 3 : Meningkatnya Efektivitas Komunikasi,Informasi, Edukasi Obat dan Makanan															
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,47	88,24	98,63	85,6	89,02	104,00	87,3	95	108,82	89,1	92,43	103,74	93,30	94,32	101,09
SK 4. : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan															
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	60	120	50	50	100
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	49,57	99,14	50	50	100	50	50	100	50	60	120	50	50	100
SK 5 :Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan															
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63	43,33	68,78	69	54,67	79,23	73	100	136,99	77	100	129,87	95	85	89,47

SK 6 :Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal															
Persentase implementasi rencana aksi RB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100									
Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian Renana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100									
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)										82,2	67,10	81,63	74,29	77,93	104,90
SK 7 : Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal															
Indeks profesionalitas ASN	75	84,62	112,83	84,75	84,62	99,85	85	83,93	98,74	85,25	89,57	105,07	88,57	84,86	95,81
SK 8 : Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi							2,25	1	44,44	2,5	3	120	3	3	100
SK 9 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel															
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	95	75	78,95	95	75	78,95									
Nilai Kinerja Anggaran UPT															

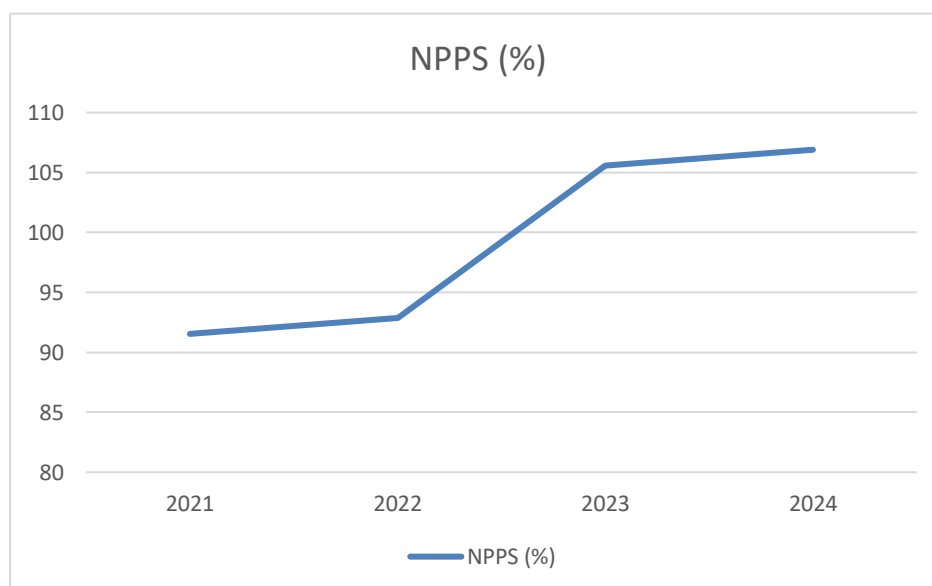
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja selama 5 (lima) tahun diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan penilaian kinerja dari Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2020 ke tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel. 1.3 Nilai Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	NPSS (%)
1	2020	-
2	2021	91,54
3	2022	92,89
4	2023	105,56
5	2024	106,90

(sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024)

Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2020 hingga 2024 bergerak naik secara signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.3 Nilai Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam penyusunan sasaran strategis, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki 9 Sasaran Kegiatan (SK) dan 20 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

Pada Sasaran Kegiatan terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Presentase Obat memenuhi syarat; (2) Persentase Makanan memenuhi syarat; dan (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.



Gambar 1.4 Tren Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Persentase Obat yang memenuhi syarat paling rendah di tahun 2022 dengan capaian 95,48%. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sampel TMS pada tahap pemeriksaan (Tanpa Izin Edar (TIE)/ ilegal/ palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/ penandaan). Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar dimasyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi. Peningkatan capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat disebabkan oleh mulai meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik dari pihak produsen dalam menerapkan cara produksi yang dapat menjamin mutu dan keamanan produk tetap memenuhi persyaratan dan penggunaan label yang memenuhi ketentuan.



Gambar 1.5 Tren Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024

Persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020-2024 menunjukkan trend yang sangat fluktuatif. Rendahnya nilai capaian dikarenakan banyaknya sampel pangan olahan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan juga TMK label/penandaan.



Gambar 1.6 Tren Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

Persentase Obat yang aman dan bermutu pada tahun 2020-2024 menunjukkan trend yang sangat fluktuatif. Variasi capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain intensitas kegiatan pengawasan, distribusi sampel obat yang diperiksa, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu, serta dinamika rantai pasok obat di lapangan.

Pada tahun 2020 terdapat capaian tertinggi dengan persentase 116,28%, peningkatan persentase obat yang memenuhi standar mutu dipengaruhi oleh penguatan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan pelaku usaha, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pengendalian mutu obat. Namun, pada periode lain terjadi penurunan capaian yang disebabkan oleh ditemukannya lebih banyak sampel yang tidak memenuhi syarat, termasuk obat dengan kemasan rusak, penandaan tidak sesuai, atau tidak lolos uji laboratorium.



Gambar 1.7 Tren Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

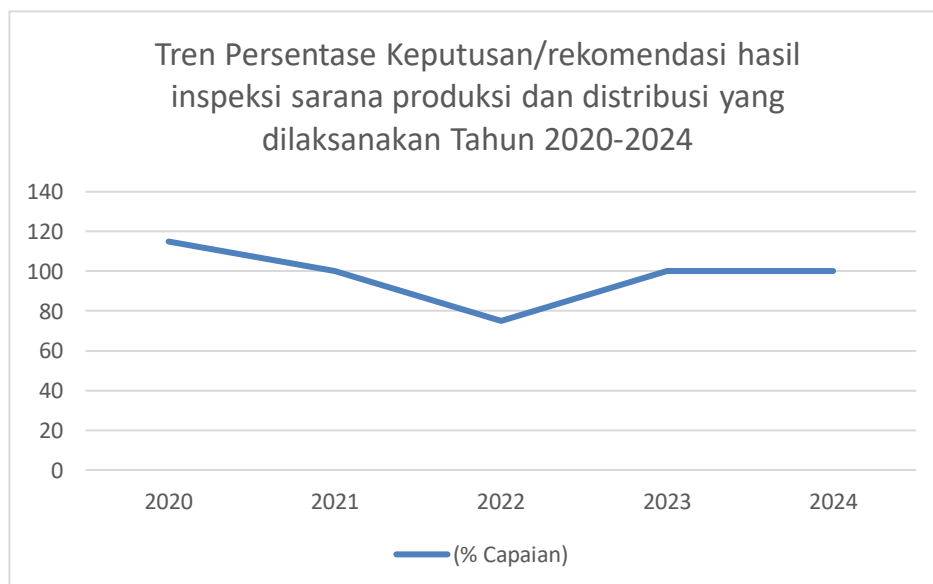
Capaian indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2024 menjadi periode dengan capaian tertinggi dengan persentase capaian 115,39% dikarenakan efektivitas pengawasan, tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha pangan, serta keberhasilan pembinaan yang dilakukan secara intensif pada tahun tersebut.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 1 yaitu: a) Meningkatkan kesadaran stakeholder terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas melalui kampanye pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; b).meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; c). pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara efektif.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi tang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) presentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan; (5) presentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan; dan (6) presentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik. (7) Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provindi/Kabupaten/Kota.



Gambar 1.8 Tren Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2020-2024

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan karena pelaku usaha melakukan pelanggaran dan ketidaksesuaian penerapan antara peraturan dan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE. Trend yang meningkat pada Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan menunjukkan seluruh petugas menyelesaikan laporan tindak lanjut hasil inspeksi secara tepat waktu melalui SIPT sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditentukan.

Capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2024, capaian berada pada angka 100%, yang berarti seluruh rencana tindak lanjut keputusan/rekomendasi dapat diselesaikan secara tepat sesuai target. Meskipun tidak melampaui target seperti tahun 2020, angka ini menandakan stabilitas kinerja dan penyelesaian yang tepat waktu.



Gambar 1.9 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi tang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2020-2024

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab

terhadap sarana produksi/distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor. Tren yang meningkat di tahun 2020 - 2022 menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha memahami cara pengisian formulir CAPA untuk perbaikan temuan hasil dari inspeksi ke sarana dan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyelesaikan seluruh perbaikan dari hasil temuan yang tertuang dalam surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe



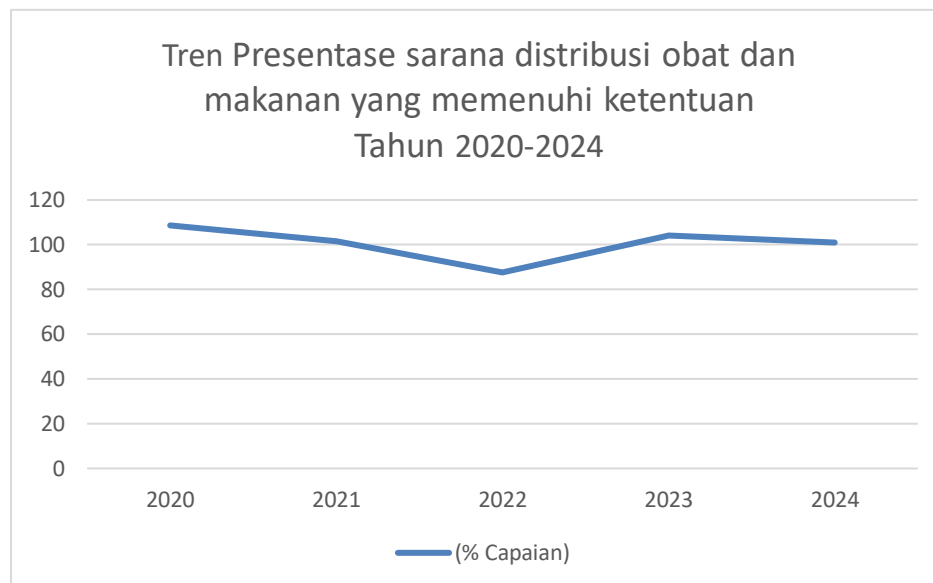
Gambar 1.10 Tren Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020-2024

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPPOB dalam rangka pendaftaran produk pangan olahan, hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dalam pendaftaran produk. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu di tahun 2020 belum memiliki target. Perbandingan capaian pada tahun 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024 yaitu capaian tahun 2024 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2021, 2022, dan 2023. Hal tersebut dikarenakan realisasinya 100% dikonversikan menjadi 120%.



Gambar 1.11 Tren Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Memenuhi Ketentuan terendah pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar 74,63%. Hal ini dikarenakan sarana produksi dan UMKM cenderung tidak konsisten menerapkan Cara Produksi yang Baik karena kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan dan melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan sarana yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui peningkatan dan pembinaan terhadap sarana Produksi melalui pembinaan Cara Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Baik secara langsung pada saat pengawasan sehingga perbaikan langsung dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat memenuhi ketentuan Cara Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Baik serta secara berkala melakukan follow up terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan berhasil meningkatkan Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Memenuhi Ketentuan.



Gambar 1.12 Tren Presentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024

Peningkatan Pesentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Memenuhi Ketentuan berhasil diperoleh dikarenakan pemeriksaan diprioritaskan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru sehingga terdapat peningkatan penilaian hasil pemeriksaan sarana. Peningkatan pembinaan dilakukan terhadap sarana distribusi dan memberikan surat Teguran/Peringatan kepada sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) serta berkoordinasi dengan lintas sektor di Kabupaten/Kota. Pendampingan kepada pelaku usaha dilakukan baik saat pemeriksaan berlangsung maupun saat konsultasi perbaikan CAPA, terutama untuk sarana yang baru terpapar dan belum pernah sama sekali diperiksa, sehingga terjadi peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang cara distribusi yang baik.



Gambar 1.13 Tren Presentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik Tahun 2020-2024

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik terendah pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan penetapan target UMKM di tahun 2022 dan 2023 terlalu rendah, sementara untuk tahun 2020 dan 2021 belum terdapat target.



Gambar 1.14 Tren Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Indikator Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan indikator yang dilakukan penilaian di tahun 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK2 yaitu: a) meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan; b) bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang memiliki nilai grading (MK) yang rendah; c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan yang beresiko.

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

Sesuai Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Untuk itu perlunya sosialisasi atau edukasi kemasayarakat untuk dapat melindungi dirinya sendiri dan sekitar dari produl obat dan makanan yang berbahaya.



Gambar 1.15 Tren Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Indikator tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menunjukkan kinerja berfluktuatif selama periode tahun 2020–2024. Pada tahun 2022 capaian indikator mencatat angka 108,82%, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan pelaksanaan KIE yang sangat masif serta respon positif masyarakat terhadap program edukasi yang dilakukan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 yaitu: a) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM; b) meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media; c) Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja; d) melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan Obat dan Makanan.

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

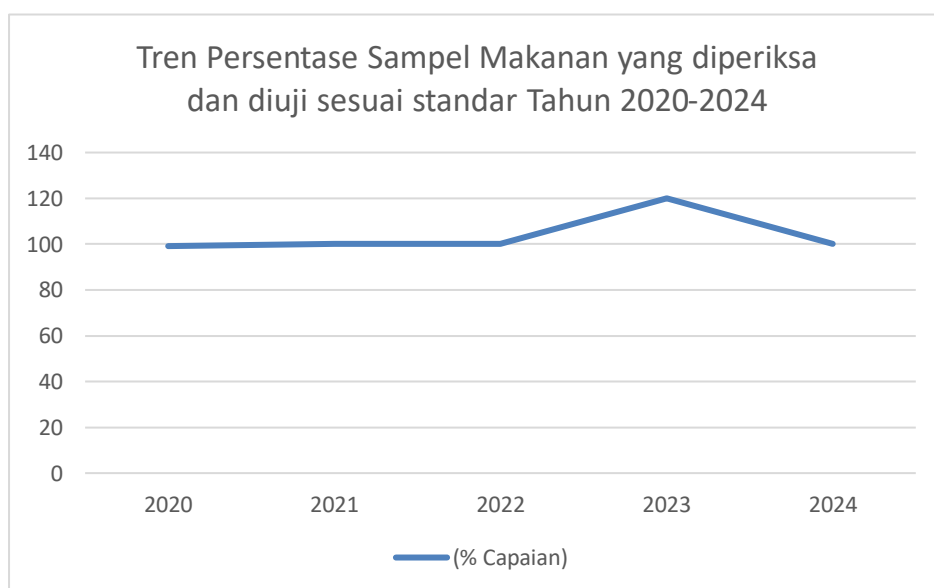
Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai

sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.



Gambar 1.16 Tren Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024

Capaian indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024 menunjukkan kinerja yang optimal dan konsisten. Pada keempat tahun tersebut, capaian indikator tercatat 100%, yang berarti seluruh sampel obat yang masuk dalam perencanaan pengawasan telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar mutu yang berlaku.



Gambar 1.17 Tren Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024

Capaian indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024 menunjukkan kinerja yang optimal dan konsisten. Pada keempat tahun tersebut, capaian indikator tercatat 100%, yang berarti seluruh sampel makanan yang masuk dalam perencanaan pengawasan telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah.



Gambar 1.18 Tren Persentase penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Capaian pada indikator ini menggambarkan persentase capaian yang fluktuatif. Tahun 2022 merupakan angka tertinggi pada indikator ini dengan persentase capaian sebesar 136,99%. Hal ini dikarenakan penetapan target di tahun 2022 terlalu rendah namun proses perkara di tahun tersebut tercapai sampai dengan Tahap II dengan 1 perkara.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 yaitu: a) advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BPOM; b) penguatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Penguatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Penguatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM; c) penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS.

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Persentase implementasi rencana aksi RB; (2) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu; (3) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dan (4) Nilai AKIP UPT.



Gambar 1.19 Tren Persentase implementasi rencana aksi RB Tahun 2020-2024

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menyusun Rencana Aksi Implementasi Reformasi Birokrasi, dengan capaian yaitu 100%. Keberhasilan capaian pada indikator ini karena adanya peran aktif tim RB Loka POM di Kabupaten kepulauan Sangihe yang bertugas menjalankan rencana aksi.



Gambar 1.20 Tren Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu Tahun 2020-2024

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menyusun dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu di tahun 2020 dan 2021 dengan capaian yaitu 100%. Untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 sudah tidak memiliki target untuk indikator ini dikarenakan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sudah satker mandiri sejak tahun 2022.



Gambar 1.21 Tren Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Tahun 2020-2024

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu di tahun 2020 dan 2021 dengan capaian yaitu 100%. Untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 sudah tidak memiliki target untuk indikator ini dikarenakan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sudah satker mandiri sejak tahun 2022.



Gambar 1.22 Tren Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2020-2024

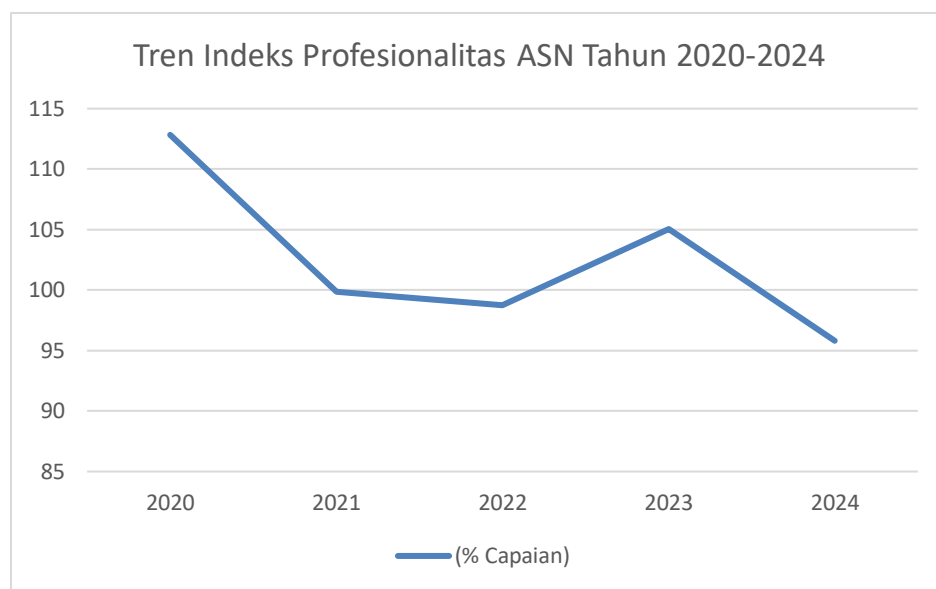
Indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki target pada Tahun 2023, sehingga realisasi dan persentase capaian dimulai pada tahun 2023. Hasil Realisasi evaluasi SAKIP Tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yaitu 67,10 dengan capaian 81,63% masuk dalam kategori B yang berarti Akuntabilitas kinerja Baik dan akuntabel. Persentase capaian yang rendah disebabkan oleh belum dibentuknya tim dalam penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Selain itu, PIC yang ditugaskan dalam melakukan penilaian LKE belum memahami teknis penilaian pada LKE.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 6 yaitu: a) memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari Kemen-PANRB; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) Melakukan koordinasi kepada inspektorat utama dalam hal persiapan dokumen yang digunakan dalam penilaian SAKIP.

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN BPOM.



Gambar 1.23 Tren Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024

Indeks profesionalitas ASN UPT mulai memiliki target pada Tahun 2021, sehingga persentase capaian dimulai dari Tahun 2021. Keberhasilan pencapaian dari Tahun 2021-2023 dengan persentase capaian di atas 100% dikarenakan tercapainya seluruh jam pelajaran (JP) seluruh ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi, baik kompetensi teknis, fungsional, maupun manajerial, sosial dan kultural.

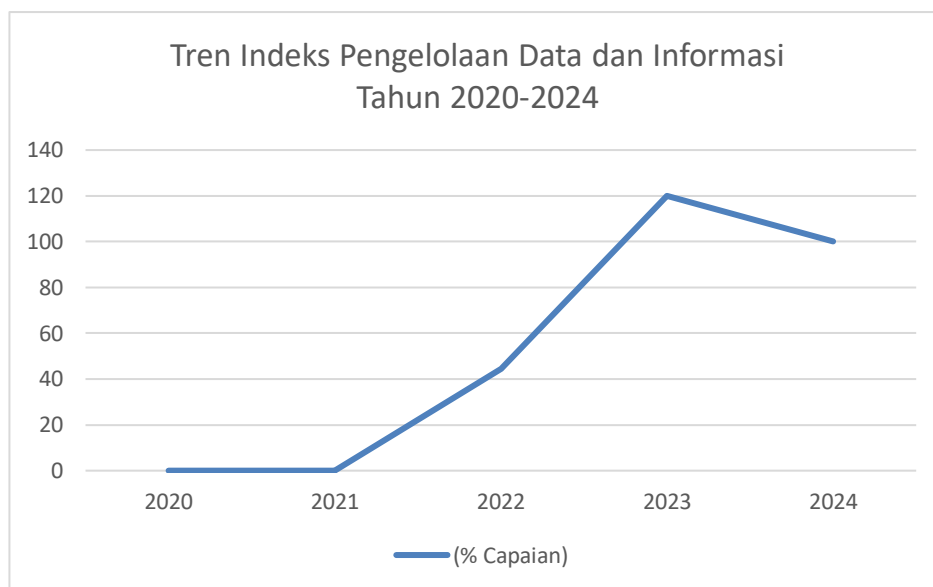
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK7 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) Menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun

2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; d) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.



Gambar 1.24 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2020-2024

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai memiliki target pada Tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 pesentase capaian masih sangat rendah dengan capaian sebesar 44.44%. Hal ini disebabkan karena pegawai masih belum memanfaatkan corporate email individu dalam tugas sehari-hari secara optimal dan pemanfaatan sisten BOC masih kurang. Namun pada Tahun setelahnya indikator ini mengalami peningkatan persentase capaian. Hal ini pegawai sudah optimal dalam memanfaatkan email

corporate individu dalam tugas sehari-hari. Selain itu, pemanfaatan sistem BOC juga sudah dilakukan dengan baik dan pegawai telah memanfaatkan sistem tersebut dalam menunjang kinerja.

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran UPT.

Capaian Opini WTP diraih BPOM untuk **kesepuluh kalinya** sejak tahun 2014. Prestasi ini merupakan wujud komitmen BPOM untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS10 yaitu: a) penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited; b) pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI; c) tindak lanjut rekomendasi LHP BPK secara tepat waktu; d) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; e) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.



Gambar 1.25 Tren Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020-2024

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dilakukan hanya di tahun 2020 dan 2021 dengan capaian yaitu 78,95%. Untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 sudah tidak memiliki target untuk indikator ini dikarenakan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sudah satker mandiri sejak tahun 2022.



Gambar 1.26 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2020-2024

Realisasi pada indikator ini dimulai pada tahun 2022, sehingga persentase capaian didapatkan mulai pada tahun 2022. Pada tahun 2022-2023 capaian yang didapatkan belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan belum mencapai nilai maksimal pada kategori Devisi Halaman III DIPA, belum mencapai nilai maksimal pada kategori penyerapan anggaran dan belum mencapai nilai maksimal pada kategori pengelolaan UP dan TUP.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian pada indikator ini, yaitu : a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala melalui Rapat Evaluasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan; b) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA; c) Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih terdapat sisa anggaran.

1.1.2 ASPIRASI STAKEHOLDER

Penguatan koordinasi menjadi elemen fundamental dalam memastikan efektivitas pengawasan obat dan makanan, mengingat rantai peredaran produk semakin luas dan kompleks. Tanpa koordinasi yang solid, informasi mengenai potensi risiko, pelanggaran, atau temuan produk bermasalah akan terfragmentasi sehingga respons pengawasan menjadi lambat dan kurang tepat sasaran. Koordinasi yang kuat memungkinkan Badan POM membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, responsif, dan mampu menjangkau seluruh wilayah secara konsisten.

Aspirasi masyarakat merupakan sumber informasi primer yang memperkuat kemampuan Badan POM dalam mengidentifikasi indikasi awal risiko keamanan obat dan makanan. Melalui laporan, pengaduan, dan pengalaman langsung konsumen, Badan POM memperoleh bukti lapangan yang relevan sehingga mampu merespons secara cepat, tepat, dan terukur terhadap potensi pelanggaran maupun temuan produk bermasalah. Partisipasi ini menjadi mekanisme pengawasan sosial yang melengkapi pengawasan regulatori, terutama ketika dinamika peredaran produk semakin kompleks. Lebih dari itu, aspirasi publik berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan dan layanan pengawasan. Masukan masyarakat memungkinkan Badan POM memahami kebutuhan, ekspektasi, serta hambatan yang dihadapi

konsumen dalam memastikan akses terhadap produk yang aman dan bermutu. Informasi tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan mampu menjawab risiko baru, seperti meningkatnya peredaran produk daring, perubahan pola konsumsi, dan berkembangnya teknologi produksi.

Aspirasi para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, tenaga kesehatan, akademisi, dan organisasi Masyarakat juga menjadi elemen penting dalam memperkuat strategi pengawasan Badan POM. Perspektif teknis dan operasional dari para pihak tersebut menciptakan sinergi lintas sektor sehingga implementasi pengawasan dapat dilakukan secara komprehensif, efisien, dan konsisten di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Kolaborasi ini semakin krusial di tengah tantangan globalisasi, percepatan distribusi produk, serta peningkatan risiko bahan berbahaya dan pemalsuan. Secara keseluruhan, integrasi aspirasi masyarakat dan stakeholder menjadi fondasi utama bagi BPOM dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin dinamis. Dengan keterlibatan multi-pihak, BPOM tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan serta tindakan pengawasan tetap selaras dengan kebutuhan, keamanan, dan keselamatan masyarakat di era yang terus berubah.

Dalam rangka penguatan koordinasi, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM, menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat serta *stakeholder* (Akademisi, Pelaku Usaha, Organisasi/ Komunitas, Pemerintah dan Media) salah satunya melalui kegiatan Forum Konsultasi Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan setiap Tahun. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyusunan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2029.

Pada kegiatan FKP 2025, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat lebih memperkuat pengawasan di sarana distribusi obat dan makanan, meningkatkan pelaksanaan pendampingan bagi UMKM, dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha secara lebih luas lagi di tiga wilayah

kerja. Sedangkan dari hasil analisis data SKM, hasil identifikasi menunjukkan bahwa aspek Biaya/Tarif dan Kompetensi Pelaksana merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Biaya/Tarif mendapatkan nilai terendah yaitu 93,33. Kompetensi Pelaksana yang mendapatkan nilai 96,67 adalah nilai terendah kedua. Walaupun kedua aspek tersebut telah memenuhi mutu unit layanan dengan kategori “Sangat Baik”. Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan apresiasi atas pelayanan yang telah diberikan dan semangat untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Atas dasar tersebut, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai institusi yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara Filipina, bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di wilayah pengawasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang kompleks dengan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Loka POM

di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya :

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memperlihatkan komitmen yang sangat kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Komitmen yang kuat dari kepemimpinan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan diselesaikannya proses hibah dan sertifikasi tanah menjadi milik Pemerintah RI cq Badan POM pada akhir tahun 2022 yang nantinya akan dibangun gedung Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Selain sudah tersertifikasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, pada tahun 2023 Loka POM di

Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi satu-satunya UPT Loka yang telah tersertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan makanan. Berikut ini beberapa penghargaan yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai bukti nyata komitmen kepemimpinan yang kuat untuk terus berkembang memajukan organisasi lebih maju adalah sebagai berikut:

- a. Piagam penghargaan atas prestasi ISTIMEWA dalam pencapaian nilai IKPA Triwulan I Tahun Anggaran 2024 lingkup Satuan Kerja KPPN Tahuna;
- b. Piagam penghargaan atas prestasinya sebagai Satker Teraktif Pengguna DIGIPAY SATU Triwulan I Tahun Anggaran 2024 lingkup Satuan Kerja KPPN Tahuna
- c. Terbaik II atas Pencapaian Nilai IKPA Semester I Tahun 2024 kategori Satuan Kerja dengan pagu sedang lingkup Satuan Kerja KPPN Tahuna;
- d. Terbaik I atas prestasi sebagai Satker Teraktif pengguna Digipay Satu Tahun 2024 lingkup Satuan Kerja KPPN Tahuna;
- e. Terbaik I pada Kategori Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan periode Tahun 2023;
- f. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM kategori PPI d Pelaksana UPT Loka POM sebagai Badan Publik Informatif
- g. Indeks Pelayanan Publik dengan kategoru SANGAT BAIK dalam penilaian unit penyelenggara pelayanan public BPOM Tahun 2024
- h. Piagam Penghargaan atas partisipasi aktif dalam mendukung digitalisasi pembayaran melalui DIGIPAYSATU & KARTU KREDIT PEMERINTAH Tahun Anggaran 2024

- i. Peringkat ke-2 Hasil EVALUASI SAKIP oleh Inspektorat Utama BPOM Tahun 2024 lingkup Loka POM

2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk dengan lembaga pemerintah lainnya, pelaku usaha obat dan makanan serta perusahaan swasta yang dapat mendukung pengembangan pelaku usaha obat dan makanan di daerah pengawasan. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Beberapa diantaranya telah dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS), Surat Keputusan dan Instruksi Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, kerjasama juga diperkuat dari segi penegakan hukum, dimana dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dengan LANAL Tahuna, mengingat wilayah Kepulauan Sangihe sebagian besar terdiri dari laut, hal ini diharapkan menjadi jembatan koordinasi yang baik untuk mempererat hubungan antar lembaga sehingga dapat saling bahu membahu dalam penegakan hukum sebagaimana peraturan perundang - undangan yang berlaku.

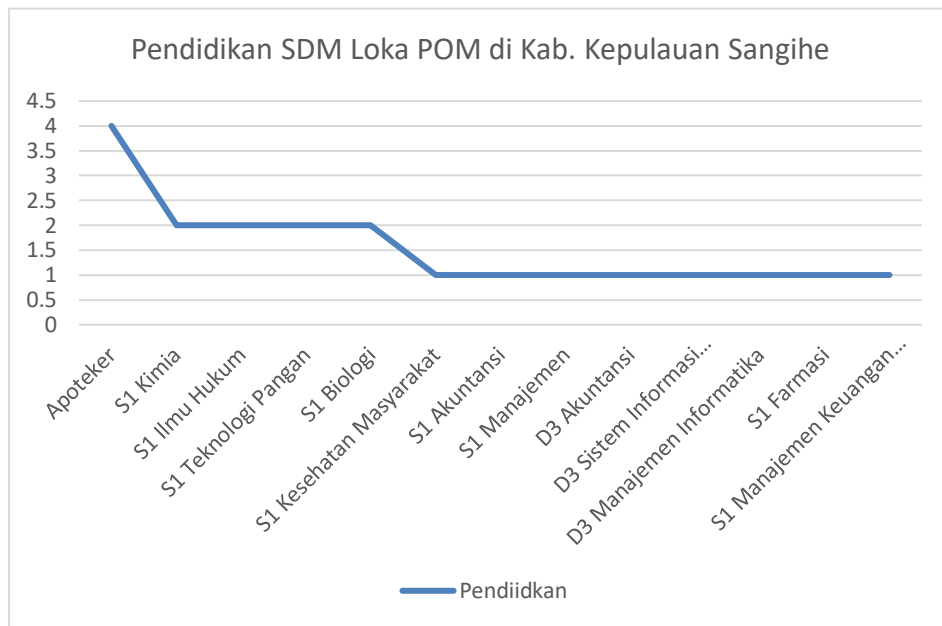
3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. Dengan komposisi SDM yang mencakup berbagai jabatan fungsional, seperti Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata

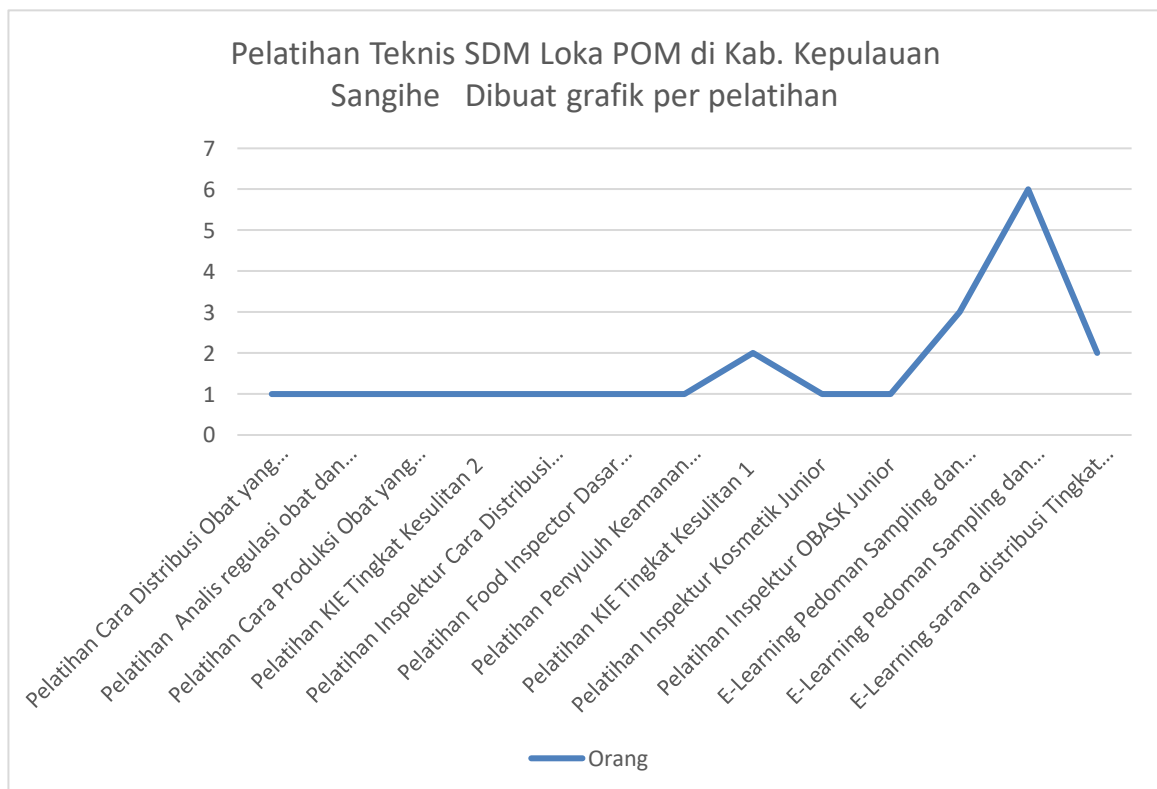
Keuangan APBN serta tenaga fungsional lainnya, Loka POM mampu menjawab tantangan pengawasan yang semakin kompleks di era modern. Kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM, mulai dari kemampuan analisis ilmiah hingga penguasaan regulasi, menjadi aset penting dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di wilayah perbatasan Indonesia - Filipina.

Jumlah pegawai yang mencakup 20 orang, termasuk tenaga PPNP, menunjukkan bahwa meskipun terbatas, SDM Loka POM memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pelatihan berkelanjutan. Pelatihan yang telah dilaksanakan selama 2019-2024, memperkuat kemampuan teknis SDM dalam berbagai aspek pengawasan. Kompetensi ini memungkinkan Loka POM untuk menangani berbagai isu, mulai dari pengawasan distribusi hingga evaluasi produk inovatif dengan metodologi terbaru.

Peran SDM Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya terbatas pada pengawasan lapangan, tetapi juga mencakup pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan seperti munculnya produk inovatif, bahan baru, atau potensi kontaminasi yang memerlukan pendekatan khusus. Dengan pelatihan teknis yang berkelanjutan dan dukungan regulasi yang dinamis, SDM Loka POM siap menghadapi perubahan lanskap pasar serta meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Loka POM Sangihe. Keahlian teknis yang dimiliki SDM juga memungkinkan Loka POM untuk merancang strategi pengawasan yang lebih inovatif dan berbasis bukti. Strategi ini memastikan tidak hanya efektivitas pengawasan saat ini tetapi juga kesiapan untuk mengantisipasi tantangan di masa depan. Dengan pendekatan yang proaktif dan inovatif, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan posisinya sebagai lembaga pengawas yang andal, adaptif, dan siap mendukung pembangunan kesehatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia - Filipina. Berikut daftar table pendidikan SDM di Loka POM Kab. Kepulauan Sangihe:



Gambar 1.27 Pendidikan SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe



Gambar 1.28 Pelatihan Teknis SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan Laboratorium modern seperti beberapa peralatan pengujian telah dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain: Fume Hood, Timbangan Analitik, Hot Plate. Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

Disisi lain, digitalisasi proses kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat.

5. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan pilar utama dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan, karena masyarakat adalah pihak yang paling dekat dengan potensi risiko di lapangan. Melalui peningkatan pemahaman tentang cara memilih, menggunakan, dan melaporkan produk yang tidak aman, masyarakat dapat berperan aktif sebagai garda terdepan yang membantu mendeteksi dan mencegah peredaran produk berbahaya. Pengetahuan yang memadai menjadikan konsumen lebih kritis, cermat, dan mampu melindungi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Selain memberikan pengetahuan, pemberdayaan masyarakat menciptakan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi publik. Dengan melibatkan kelompok

komunitas, organisasi masyarakat, dan kader kesehatan, jangkauan edukasi dan pemantauan dapat diperluas hingga ke tingkat rumah tangga. Kemandirian masyarakat dalam melakukan pengawasan sederhana seperti memeriksa izin edar, masa kedaluwarsa, dan ciri-ciri produk ilegal membantu BPOM mempercepat identifikasi temuan lapangan. Edukasi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan saluran pengaduan dan informasi resmi, sehingga laporan yang masuk menjadi lebih valid, cepat, dan akurat. Partisipasi ini mendukung Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengambilan keputusan berbasis bukti serta mempermudah pelaksanaan tindakan korektif terhadap pelanggaran di lapangan. Dengan meningkatnya literasi kesehatan, masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan.

6. Pelayanan Publik Yang Prima

Dalam konteks pelayanan publik modern, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dituntut tidak hanya memberikan layanan yang cepat dan akuntabel, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan secara setara, tanpa terkecuali. Pelayanan publik yang prima dalam pengawasan obat dan makanan merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan secara optimal. Pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel memungkinkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan informasi, penanganan pengaduan, serta tindakan pengawasan secara cepat dan tepat. Dengan standar layanan yang jelas dan mudah diakses, masyarakat dapat memperoleh kepastian terkait keamanan produk yang mereka konsumsi, sekaligus merasa dilibatkan dalam proses pengawasan. Pelayanan prima juga tercermin melalui keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, penggunaan teknologi untuk mempermudah layanan, serta sikap ramah dan profesional dari petugas. Ketika pelayanan publik dijalankan secara berkualitas, kepercayaan masyarakat meningkat, efektivitas pengawasan semakin kuat, dan tujuan utama perlindungan kesehatan publik dapat tercapai secara menyeluruh.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menciptakan Inovasi Pelayanan Terpadu Tanpa Terkecuali. Dengan adanya Inovasi PADULI di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, unit kerja dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat termasuk didalamnya bagi kelompok rentan. Karena PADULI adalah inovasi pelayanan publik BPOM yang berfokus pada pemberian layanan inklusif, adaptif, dan setara bagi seluruh masyarakat, dengan menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas utama. Inovasi ini mengintegrasikan layanan fisik, digital, edukatif, dan pendampingan lapangan ke dalam satu sistem pelayanan inklusif.

Hal ini memberikan Dampak Positif bagi UPT Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibuktikan dengan nilai Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Loka POM Di Kabupaten Sangihe pada Tahun 2024 Indeks Pelayanan Publik : 4.24/A- (Sangat Baik) dan pada Tahun 2025 Indeks Pelayanan Publik naik menjadi : 4.79/A (Pelayanan Prima). Pelaksanaan pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, secara umum juga digambarkan pada nilai Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada Tahun 2024 : 93,93 (Sangat Baik) dan pada Tahun 2025 naik menjadi : 98,89 (Sangat Baik). Pelaksanaan pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, secara umum juga digambarkan pada nilai Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada Tahun 2024 : 93,93 (Sangat Baik) dan pada Tahun 2025 naik menjadi : 98,89 (Sangat Baik). Dibuktikan juga dengan nilai hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Tahun 2025 : nilai 89.36 yang terdiri Aspek Sarana Prasarana (nilai 77.61) dan Aspek Survey Pengguna Layanan (nilai 97.20).

7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara proaktif dan responsif memperbaiki standar, kebijakan, dan metodologi pengawasannya untuk

menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis serta perkembangan sains dan teknologi. Sebagai unit pelaksana teknis BPOM, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe berupaya memastikan bahwa regulasi dan prosedur pengawasan yang diterapkan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri obat serta makanan. Hal ini memungkinkan Loka POM untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, sekaligus mendorong inovasi dan daya saing pelaku usaha lokal, khususnya UMKM.

Sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe berperan dalam mendukung upaya pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak untuk menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. Dalam konteks ini, Loka POM secara aktif mempromosikan penerapan kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label (Front of Pack Nutrition Labelling/FOPNL) pada produk pangan olahan. Langkah ini dirancang untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen guna mendorong pola konsumsi yang sehat, sehingga dapat menekan faktor risiko penyakit tidak menular yang berkaitan dengan pola makan yang salah. Sebagai wilayah perbatasan Indonesia - Filipina, penerapan kebijakan ini juga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan produktif di wilayah strategis tersebut.

Selain itu, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe terus meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi terkini dalam proses pengawasan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Misalnya, penggunaan sistem digital untuk monitoring produk di pasar dan percepatan proses registrasi telah membantu mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Dengan pendekatan ini, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dari risiko produk berbahaya, tetapi juga mendukung pertumbuhan UMKM lokal melalui kebijakan yang mendukung inovasi dan daya saing.

Kemampuan adaptasi ini menunjukkan komitmen Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan di masa depan. Dengan terus memperbarui pendekatan dan memperluas sinergi, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan sistem pengawasan yang aman, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah perbatasan Indonesia - Filipina.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian khusus dan peningkatan kapasitas. Beberapa aspek dalam operasional Loka POM menunjukkan kelemahan yang berpotensi memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat peran Loka POM sebagai ujung tombak dalam melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut adalah kelemahan utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut sebagai bagian dari upaya penguatan kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdampak langsung pada kemampuan unit ini dalam menjalankan pengawasan obat dan makanan secara efektif dan menyeluruh, khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau sulit dijangkau di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan cakupan wilayah yang luas dan tantangan geografis, keterbatasan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, sehingga memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Ketidakseimbangan dalam jumlah SDM juga memengaruhi intensitas dan

kualitas pengawasan, menjadikan beberapa wilayah lebih rentan terhadap isu keamanan dan mutu produk.

Keterbatasan ini juga berdampak pada pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha, terutama UMKM, tentang pentingnya memproduksi dan mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Loka POM sering kali harus mengoptimalkan SDM yang ada untuk menjalankan berbagai program sekaligus, seperti pendampingan UMK, inspeksi produk, dan pengawasan di pasar. Beban kerja yang tinggi ini dapat mengurangi efektivitas dalam memberikan pendampingan yang intensif kepada UMKM atau masyarakat lokal, yang menjadi salah satu target utama pengawasan.

Selain itu, keterbatasan SDM juga membatasi kemampuan Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengadopsi teknologi dan metode pengawasan terbaru yang diperlukan untuk merespons dinamika pasar dan perkembangan teknologi. Kurangnya tenaga ahli di bidang tertentu menghambat upaya optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, seperti sistem digital monitoring, serta pengembangan kapasitas untuk menangani produk berisiko tinggi atau inovasi baru di pasar.

Dampak dari kelemahan ini tidak hanya dirasakan dalam operasional internal Loka POM, tetapi juga memengaruhi kemampuan institusi ini dalam melindungi masyarakat dari risiko produk yang tidak aman. Dengan posisi strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia - Filipina, penting bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memperkuat jumlah, distribusi, dan kompetensi SDM guna memenuhi tuntutan pengawasan yang semakin kompleks serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Berikut tabel jumlah sebaran pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe (SirenSDM, 25 November 2025):

Tabel 1.6 jumlah sebaran pegawai di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	10	Struktural	1	1	0	100%
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Fungsional	2	1	1	50%
3	Arsiparis Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
4	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	1	0	1	0%
5	Penata Laksana Barang Terampil	7	Fungsional	1	1	0	100%
6	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	Fungsional	5	4	1	80%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	Fungsional	12	9	3	75%
8	Perencana Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
9	Perencana Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	100%
10	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	Fungsional	1	0	1	0%
11	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	Fungsional	1	1	0	100%
12	Pranata Komputer Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
13	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	1	0	1	0%
14	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
15	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
16	Penata Layanan Operasional	7	Pelaksana	0	1	-1	100%
TOTAL				31	20	11	64,52%

2. Keterbatasan Pengujian Pada Laboratorium

Salah satu kelemahan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah keterbatasan dalam hal Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). Meskipun pembangunan Laboratorium Sederhana pada tahun 2024 menjadi langkah strategis untuk mendukung pengawasan, fasilitas ini belum mampu melakukan pengujian komprehensif yang mencakup seluruh parameter keamanan dan mutu produk obat dan makanan. Keterbatasan ini mencakup jenis parameter yang dapat diuji, teknologi pengujian yang tersedia, sumber daya manusia, serta jumlah sampel yang dapat ditangani dalam satu waktu. Hal ini mengakibatkan sebagian besar sampel yang memerlukan analisis mendalam harus dikirimkan ke laboratorium sesuai penugasan yang mengacu pada ketentuan regionalisasi laboratorium. Hal ini dapat memperpanjang waktu respon terhadap potensi risiko keamanan produk di wilayah pengawasan.

Keterbatasan ini juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas proses pengawasan. Tanpa fasilitas laboratorium yang memadai, Loka POM harus menghadapi kendala dalam memberikan hasil uji yang cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam kasus tertentu, keterlambatan ini

dapat mempengaruhi kemampuan institusi untuk segera menangani peredaran produk berisiko, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya dampak buruk pada kesehatan masyarakat. Selain itu, keterbatasan ini juga membatasi kemampuan Loka POM untuk melakukan pengujian berkala sebagai bagian dari pemantauan rutin terhadap produk yang beredar.

Dari perspektif UMKM, keterbatasan laboratorium ini juga memengaruhi kemampuan Loka POM untuk mendukung percepatan sertifikasi produk lokal. Bagi UMKM yang bergantung pada hasil pengujian untuk memenuhi persyaratan registrasi produk, keterbatasan kapasitas laboratorium menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini tidak hanya memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin edar, tetapi juga menurunkan daya saing produk lokal di pasar yang semakin kompetitif, terutama di wilayah perbatasan Indonesia - Filipina.

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan investasi lebih lanjut dalam pengembangan kapasitas laboratorium, baik melalui pembangunan gedung laboratorium, pengadaan alat uji modern, serta peningkatan kompetensi teknis SDM. Dengan langkah-langkah ini, Loka POM dapat meningkatkan kapasitas pengujian lokal, mempercepat proses pengawasan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta pelaku usaha. Hal ini tidak hanya memperkuat peran Loka POM dalam pengawasan obat dan makanan tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan produk yang beredar di wilayah tersebut.

3. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam memahami pola, tren, dan risiko yang berkaitan dengan obat dan makanan yang beredar di wilayah tersebut. Namun, hingga saat ini, potensi tersebut tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal. Kegagalan dalam menggali dan memanfaatkan data yang ada dapat mengakibatkan keputusan pengawasan kurang tepat sasaran, serta hilangnya peluang untuk melakukan analitik prediktif yang mendukung tindakan proaktif dalam regulasi dan pengawasan. Hal ini sangat penting, mengingat peran strategis Kabupaten

Kepulauan Sangihe sebagai wilayah perbatasan Indonesia - Filipina yang membutuhkan sistem pengawasan yang lebih tanggap dan berbasis data.

Kelemahan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data internal, seperti hasil pengawasan lapangan, laporan registrasi produk, serta data dari UMKM, menghambat kemampuan Loka POM untuk memanfaatkan informasi tersebut secara efektif. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, potensi pemanfaatan teknologi big data dan analisis prediktif untuk mendukung tindakan preventif menjadi terbatas. Hal ini memengaruhi kemampuan Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk merespons isu keamanan produk secara cepat, terutama dalam mendeteksi potensi pelanggaran sebelum produk sampai ke tangan konsumen.

Dengan posisi strategis di wilayah perbatasan Indonesia - Filipina, optimalisasi pemanfaatan data menjadi kunci penting bagi Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendukung pengawasan yang lebih modern dan berbasis bukti. Penguatan kapasitas dalam pengelolaan dan analisis data perlu menjadi prioritas, sehingga Loka POM mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan industri obat dan makanan yang aman serta berkualitas.

4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan dan pemantauan obat dan makanan belum optimal.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal adalah infrastruktur yang belum merata pada semua daerah pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan belum memiliki akses internet yang baik dan stabil, sehingga sulit untuk menerapkan sistem berbasis teknologi secara menyeluruh. Masyarakat atau konsumen masih kurang dalam memanfaatkan fitur-fitur Teknologi Informasi (TI) yang disediakan oleh Badan POM, misalnya untuk melakukan cek keaslian produk dan pengaduan melalui Aplikasi BPOM Mobile dan Aplikasi CEK BTP yang bertujuan membantu produsen dan konsumen menemukan informasi mengenai batas maksimum penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam produk pangan. Sehingga langkah yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan literasi

digital kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat menggunakan teknologi yang telah dikembangkan sehingga dapat memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan pemantauan obat dan makanan secara optimal serta dapat memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk meningkatkan literasi **masyarakat tentang keamanan, mutu, khasiat, gizi, dan legalitas obat dan makanan, serta cara memilih produk yang aman.**

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Pertumbuhan pasar produk obat dan makanan di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, memberikan peluang strategis bagi Loka POM untuk memperluas dan mengoptimalkan fungsi pengawasannya. Sebagai unit pelaksana teknis BPOM, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe berada dalam posisi yang strategis untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar lokal tidak hanya aman dan berkualitas tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Peran ini menjadi semakin penting mengingat Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah salah satu wilayah perbatasan Indonesia - Filipina, di mana kebutuhan akan produk yang bermutu tinggi dan aman diproyeksikan akan terus meningkat.

Pertumbuhan ini juga memberikan kesempatan bagi Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha

lokal, khususnya UMKM di sektor obat dan makanan, melalui program pendampingan seperti SADAR MAPALUS JEMPOL. Dengan mendorong penerapan standar keamanan dan mutu, seperti Good Manufacturing Practice (GMP)), Loka POM dapat membantu UMKM menghasilkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga memiliki potensi untuk menembus pasar nasional dan ekspor. Melalui pelatihan terstruktur, fasilitasi teknis, dan percepatan sertifikasi, Loka POM memposisikan diri tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha lokal.

Dari perspektif strategis, peningkatan daya saing produk lokal ini memiliki dampak ganda. Pertama, dengan menciptakan peluang ekspor, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Kedua, komitmen terhadap standar keamanan dan mutu yang tinggi memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan akses ke produk yang sehat, aman, dan terjangkau. Dengan mendukung industri lokal untuk memenuhi dan melampaui standar internasional, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe juga berkontribusi dalam membangun reputasi wilayah ini sebagai pusat produksi obat dan makanan yang berkualitas.

Melalui perannya, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya mendukung keamanan obat dan makanan tetapi juga berkontribusi pada penguatan daya saing ekonomi lokal. Dengan memastikan bahwa produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas, Loka POM membantu mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah strategis ini.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi peluang strategis bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing dalam pengawasan obat dan makanan. Dengan menerapkan teknologi digital dalam proses bisnisnya, Loka POM dapat mengotomasi berbagai proses manual yang selama ini memerlukan waktu dan sumber daya besar, seperti registrasi produk, pelaporan hasil pengawasan, serta pemantauan

kepatuhan pelaku usaha. Digitalisasi ini tidak hanya mengurangi beban kerja administratif tetapi juga mempercepat respons terhadap potensi risiko keamanan produk, yang sangat penting untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia – Filipina.

Penguatan digitalisasi di Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dimulai dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang terhubung secara langsung dengan BPOM pusat, seperti Web Reg, Single Sign-On, dan E-Payment untuk mempermudah proses registrasi dan pembayaran. Selain itu, penggunaan dashboard monitoring dapat membantu Loka POM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, memberikan kemampuan untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal. Hal ini sangat relevan untuk mendukung program strategis seperti SADAR MAPALUS JEMPOL, yang memerlukan pelacakan data progres UMKM, hasil pengawasan, dan evaluasi secara sistematis.

Seiring dengan rencana BPOM pada RPJMN 2025–2029 untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam pengawasan, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menganalisis data lokal secara lebih mendalam. AI dapat membantu mengidentifikasi pola risiko dari laporan inspeksi, pengaduan konsumen, atau hasil pengujian laboratorium sederhana yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Loka POM dapat meningkatkan daya deteksi dini terhadap risiko keamanan produk dan memprediksi potensi pelanggaran di wilayah pengawasan, memungkinkan tindakan proaktif yang lebih cepat dan terarah.

Implementasi teknologi modern ini juga akan memperkuat koordinasi antara Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dan BPOM pusat, memastikan alur informasi yang lebih lancar dan terintegrasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tetapi juga memperkuat posisi strategis Loka POM sebagai bagian dari sistem pengawasan nasional yang adaptif, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Dengan langkah ini, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat memainkan peran kunci dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di era digital, sekaligus

memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.

3. Kolaborasi dengan *stakeholders*

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki peluang besar untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri farmasi dan makanan lokal, pemerintah daerah, institusi akademik, dan lembaga internasional. Kemitraan strategis ini memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya, inovasi, serta praktik terbaik yang dapat meningkatkan kapasitas Loka POM dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, misalnya, Loka POM dapat mendorong penelitian bersama yang mendalam tentang potensi bahan baku lokal untuk produk pangan atau obat tradisional, sekaligus mengembangkan metode pengawasan yang lebih inovatif dan berbasis bukti.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor industri di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dapat mendukung pengembangan program pemberdayaan masyarakat, seperti program pendampingan UMK. Kerja sama ini memungkinkan Loka POM untuk memfasilitasi pelaku usaha lokal dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produk yang tinggi, serta mempercepat akses mereka ke pasar nasional dan internasional. Dengan memanfaatkan sinergi lintas sektor, Loka POM dapat memberikan dampak yang lebih luas pada pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memastikan perlindungan kesehatan masyarakat.

Contoh kolaborasi yang sudah terjalin antara Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan lintas sektor yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yaitu bersama : (1) Politeknik Negeri Nusa Utara dalam rangka mendukung pengembangan UMKM (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepulauan Sangihe dalam rangka mendukung pelayanan publik kepada masyarakat. Selain dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), kolaborasi dengan pemerintah daerah Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, dan Kab. Kepulauan Talaud ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati

tentang Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di tiga wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

4. Peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerja sama dengan masyarakat lokal. Edukasi publik menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan akibat konsumsi produk yang tidak aman, terutama di wilayah perbatasan Indonesia – Filipina. Melalui berbagai program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang terstruktur, seperti seminar, penyuluhan langsung, workshop, serta kampanye melalui media sosial dan media lokal, Loka POM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif berperan dalam pengawasan produk di lingkungannya.

Capaian indeks efektivitas KIE di tingkat nasional menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dan Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat mengambil pembelajaran dari capaian ini untuk memperkuat program KIE lokal. Meskipun pemahaman masyarakat terhadap materi KIE terus meningkat, tantangan utama di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah meningkatkan minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan edukasi ini. Dengan mengembangkan konsep kegiatan yang lebih menarik, memilih narasumber yang relevan, serta memanfaatkan media komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat lokal, Loka POM dapat meningkatkan efektivitas program KIE di wilayahnya.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran masyarakat ini dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi dan standar keamanan pangan serta obat. Hal ini secara langsung berkontribusi pada upaya pencegahan risiko kesehatan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif memiliki potensi

lebih besar untuk mengidentifikasi serta melaporkan pelanggaran produk obat dan makanan, memungkinkan Loka POM untuk bertindak lebih cepat dan efektif dalam menangani isu-isu keamanan pangan.

Penguatan kerja sama antara Loka POM dan masyarakat tidak hanya menciptakan sistem pengawasan yang lebih responsif tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Loka POM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya. Dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat memainkan peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, sadar, dan aktif berkontribusi dalam memastikan keamanan produk yang beredar di wilayahnya.

5. Inovasi Layanan Masyarakat

Inovasi layanan masyarakat merupakan peluang strategis bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat. Sebagai wilayah perbatasan Indonesia – Filipina, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan produk obat dan makanan yang beredar di pasar lokal aman, bermutu, dan memenuhi standar nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, inovasi layanan seperti SADAR MAPALUS JEMPOL menjadi salah satu kekuatan utama untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut.

SADAR MAPALUS JEMPOL (Sertifikasi dan Registrasi Melalui Intensifikasi dan Fasilitas Pendampingan Pelaku Usaha dengan Cara Jemput Bola) adalah program yang dirancang untuk memberikan pendampingan komprehensif kepada UMKM di sektor obat dan makanan. Program ini mengintegrasikan pendampingan teknis, percepatan sertifikasi, serta pengembangan bisnis bagi UMKM, khususnya yang berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan di wilayah perbatasan Indonesia - Filipina. Dengan adanya SADAR MAPALUS JEMPOL, Loka POM tidak hanya membantu pelaku UMKM memahami dan menerapkan standar keamanan dan mutu, tetapi juga mendukung mereka dalam membangun daya saing produk di pasar yang lebih luas. Program ini menjadi

contoh nyata bagaimana inovasi layanan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi lokal.

Peluang lain yang muncul dari inovasi layanan seperti SADAR MAPALUS JEMPOL adalah memperkuat citra Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai institusi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengintegrasikan teknologi, seperti sistem digital monitoring dan layanan konsultasi daring, program ini dapat mempercepat proses registrasi produk, mengurangi hambatan administratif, dan memberikan solusi yang lebih praktis bagi UMKM. Inovasi ini juga memungkinkan Loka POM menjangkau lebih banyak pelaku usaha di wilayah yang sulit diakses, sehingga menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, inovasi layanan ini memberikan peluang untuk memperluas sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Melalui SADAR MAPALUS JEMPOL, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat membangun kemitraan yang lebih erat untuk mendukung pengembangan UMKM, baik melalui pelatihan, akses pasar, maupun penelitian dan pengembangan berbasis potensi lokal. Sinergi ini tidak hanya memperkuat peran Loka POM sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi masyarakat, sekaligus mendukung agenda pembangunan wilayah perbatasan Indonesia.

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat di era

digital membawa tantangan baru bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengawasan obat dan makanan. Dengan semakin maraknya penggunaan platform e-commerce, masyarakat kini dapat dengan mudah membeli produk obat dan makanan hanya melalui ponsel, kapan saja dan di mana saja. Namun, kemudahan ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperjualbelikan produk ilegal, seperti obat palsu, produk kedaluwarsa, atau pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Sistem user-generated content (UGC) yang diterapkan pada platform e-commerce memudahkan siapa saja untuk membuat akun dan mempromosikan produk, sering kali tanpa melalui verifikasi yang memadai.

Kejahatan siber di bidang ini tidak hanya terbatas pada penipuan daring atau peretasan, tetapi juga mencakup penjualan produk yang membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang memiliki tugas untuk memastikan keamanan produk yang beredar di wilayahnya, termasuk yang berasal dari e-commerce. Tantangan ini semakin kompleks dengan masuknya produk-produk impor yang juga dipasarkan secara daring, sehingga membutuhkan pengawasan lintas wilayah dan kolaborasi dengan BPOM pusat serta pihak berwenang lainnya.

Identifikasi dan pengawasan terhadap produk ilegal ini memerlukan langkah yang dinamis dan inovatif, mengingat tingginya volume transaksi di platform e-commerce. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di tingkat lokal menjadi kendala tambahan dalam menghadapi ancaman ini secara efektif. Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta platform e-commerce untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Edukasi kepada masyarakat tentang risiko produk ilegal juga menjadi langkah penting untuk mencegah dampak buruk pada kesehatan masyarakat.

Jika tidak ditangani dengan baik, ancaman ini dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya, mengingat mudahnya akses konsumen terhadap produk-produk yang berpotensi berbahaya. Dengan mengembangkan pendekatan pengawasan

berbasis teknologi, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat lebih tanggap dalam menghadapi tantangan kejahatan siber di bidang obat dan makanan, sekaligus memastikan perlindungan masyarakat di era digital ini.

2. Dinamika pasar yang cepat

Perubahan yang cepat dalam pasar obat dan makanan menghadirkan tantangan signifikan bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Munculnya produk-produk baru hasil inovasi teknologi, seperti bioteknologi dan nanoteknologi, memerlukan evaluasi keamanan dan mutu yang lebih kompleks dibandingkan dengan produk konvensional. Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe harus terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di wilayahnya aman dan memenuhi standar yang berlaku, terutama di wilayah perbatasan Indonesia – Filipina.

Dinamika pasar ini juga mencakup adopsi teknologi produksi yang menghasilkan produk dengan komposisi atau mekanisme kerja unik. Hal ini menuntut Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengembangkan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif dan inovatif, termasuk teknik pengujian dan analisis yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Namun, keterbatasan infrastruktur laboratorium sederhana yang dimiliki oleh Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menjadi kendala dalam merespons kebutuhan pengawasan terhadap produk-produk baru secara cepat dan akurat. Selain itu, kebutuhan regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar menjadi tantangan tersendiri. Regulasi yang tidak segera diperbarui dapat menciptakan celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk memasarkan produk yang belum sepenuhnya dievaluasi keamanannya. Dengan demikian, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memperkuat koordinasi dengan BPOM pusat untuk memastikan bahwa regulasi dan standar pengawasan tetap relevan dengan kondisi pasar yang dinamis.

Menghadapi dinamika pasar yang cepat ini, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mengadopsi pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis data. Kerja sama dengan pemerintah daerah, pelaku industri, dan akademisi menjadi penting untuk mendukung pengembangan metodologi pengawasan yang lebih canggih. Langkah ini tidak hanya membantu Loka POM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di wilayahnya tetapi juga memastikan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah perkembangan industri yang terus bergerak maju.

3. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan pelaku industri di Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap kebijakan nasional obat dan makanan menjadi tantangan penting yang dihadapi oleh Loka POM sebagai bagian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di satu sisi, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di daerah pedesaan, mungkin memiliki keterbatasan akses informasi mengenai regulasi baru atau sulit untuk menerima perubahan yang membatasi pilihan produk yang tersedia. Perubahan perilaku konsumsi masyarakat memerlukan pendekatan edukasi yang intensif, terutama melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), agar masyarakat dapat memahami manfaat dan urgensi dari kebijakan tersebut. Jika resistensi masyarakat tidak dikelola dengan baik, kebijakan yang diterapkan dapat kehilangan efektivitasnya dalam melindungi kesehatan publik.

Di sisi lain, penerimaan dari pelaku industri, khususnya UMKM yang mendominasi sektor obat dan makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi aspek yang sama pentingnya. Banyak UMKM menghadapi keterbatasan sumber daya untuk mematuhi standar baru yang ditetapkan, seperti perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau kebutuhan sertifikasi tambahan. Kebijakan yang memerlukan investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat dapat menimbulkan resistensi dari pelaku usaha kecil, yang melihat regulasi sebagai beban daripada peluang. Resistensi ini, jika tidak diatasi, dapat memperlambat implementasi kebijakan

dan menghambat pertumbuhan sektor obat dan makanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Untuk mengatasi tantangan ini, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, baik kepada masyarakat maupun industri. Edukasi publik yang berbasis komunitas dan kerja sama dengan pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya regulasi tersebut. Sementara itu, pelaku industri dapat didukung melalui program pendampingan yang intensif, yang membantu mereka beradaptasi dengan regulasi baru melalui pelatihan teknis, percepatan sertifikasi, dan dukungan teknologi.

4. Akselerasi perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat, terutama di bidang bioteknologi dan nanoteknologi, membawa tantangan baru bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menjalankan pengawasan obat dan makanan. Produk-produk hasil inovasi teknologi sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja baru yang belum pernah diatur dalam kerangka regulasi yang ada. Tantangan ini tidak hanya terletak pada memastikan keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan respons Loka POM untuk menyesuaikan metodologi pengawasan dan pengujian agar tetap relevan dengan standar yang berlaku.

Keterbatasan infrastruktur laboratorium di Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin memperumit upaya pengawasan terhadap produk-produk dengan teknologi canggih, yang membutuhkan teknik pengujian lebih kompleks dan spesifik. Ancaman lain adalah potensi ketidakpastian di kalangan masyarakat terkait keamanan produk hasil inovasi, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap sistem pengawasan. Jika tidak ditangani dengan baik, risiko ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berperan strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia – Filipina.

Selain itu, kemampuan Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha lokal terhadap regulasi baru juga menghadapi tantangan besar. UMKM yang mendominasi sektor obat dan makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sering kali menghadapi kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru atau memenuhi persyaratan regulasi yang lebih kompleks. Hal ini menuntut Loka POM untuk memberikan pendampingan yang lebih intensif, guna membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil tetap mematuhi standar keamanan dan mutu.

Menghadapi akselerasi perkembangan teknologi, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memperkuat kerja sama dengan BPOM pusat, perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk memastikan akses terhadap informasi terbaru dan teknik pengujian yang sesuai. Pengembangan kapasitas internal, termasuk pelatihan SDM dan peningkatan infrastruktur pengawasan, menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan ini. Dengan langkah yang adaptif dan proaktif, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi teknologi dan melindungi kesehatan masyarakat, memastikan bahwa produk yang beredar di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe aman dan sesuai standar.

5. Isu lingkungan dan keberlanjutan

Isu lingkungan dan keberlanjutan semakin menjadi perhatian di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama sebagai wilayah perbatasan Indonesia - Filipina yang memiliki target pembangunan berkelanjutan. Perubahan preferensi masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan menciptakan tantangan bagi Loka POM dalam menyesuaikan pengawasan terhadap produk obat dan makanan. Konsumen kini tidak hanya mencari produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga yang memiliki dampak lingkungan minimal, seperti kemasan yang dapat didaur ulang atau proses produksi yang efisien dalam penggunaan sumber daya.

Bagi Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe, tantangan utama terletak pada bagaimana mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam pengawasan produk tanpa menghambat pertumbuhan UMKM lokal. Banyak

pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang masih dalam tahap awal pengembangan, menghadapi keterbatasan sumber daya untuk memenuhi standar keberlanjutan seperti kemasan ramah lingkungan atau proses produksi rendah emisi. Hal ini menuntut Loka POM untuk memberikan pendampingan intensif, termasuk edukasi tentang pentingnya praktik berkelanjutan dan fasilitasi untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar yang berubah.

Selain itu, meningkatnya klaim lingkungan dari produk-produk yang beredar di pasar memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keakuratan klaim tersebut. Misalnya, label "*biodegradable*" atau "*eco-friendly*" pada kemasan produk obat dan makanan harus diverifikasi agar tidak menyesatkan konsumen dan tetap sejalan dengan regulasi nasional. Jika klaim-klaim ini tidak diawasi dengan baik, risiko pencemaran lingkungan dari produk yang tidak sesuai standar keberlanjutan akan meningkat.

Sebagai bagian dari upaya mendukung pengurangan pemborosan dan kerugian pangan (*food loss and waste*), Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dapat berkontribusi melalui pengawasan kemasan pangan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Kemasan pangan yang tidak hanya melindungi produk tetapi juga mempertimbangkan aspek ekologi dapat membantu mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan pendekatan pengawasan yang lebih holistik dan kolaborasi dengan pelaku industri, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat memainkan peran strategis dalam mendorong praktik berkelanjutan di sektor obat dan makanan, sambil tetap melindungi kesehatan masyarakat.

6. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menjalankan tugas pengawasannya. Sebagai wilayah strategis yang berada di jalur distribusi produk menuju Ibu Kota Provinsi, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan signifikan terkait peredaran produk obat dan makanan yang tidak

memenuhi standar keamanan. Kontaminasi, baik yang terjadi secara tidak disengaja selama proses produksi maupun yang disengaja untuk tujuan ekonomi, dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat setempat dan mengurangi kepercayaan terhadap pasar lokal. Peredaran produk palsu juga menjadi tantangan yang semakin kompleks dengan adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan pelaku membuat tiruan produk dengan sangat menyerupai produk asli. Produk-produk ini sering kali tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, tetapi beredar luas melalui rantai distribusi yang sulit diawasi, termasuk platform e-commerce. Kondisi ini menuntut Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, terutama dalam hal verifikasi produk yang beredar di pasar lokal, baik melalui inspeksi langsung maupun pemanfaatan teknologi.

Selain itu, kompleksitas rantai pasok produk obat dan makanan menambah tantangan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, produk-produk impor maupun lokal sering kali melewati beberapa tahapan distribusi sebelum sampai ke konsumen, sehingga memerlukan koordinasi pengawasan yang lebih intensif. Loka POM juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengujian secara komprehensif di tingkat lokal, yang dapat memperlambat proses identifikasi produk bermasalah.

Untuk mengatasi ancaman ini, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pelaku industri lokal. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko produk palsu dan pentingnya membeli produk dari sumber terpercaya. Dengan memperkuat sistem pengawasan, mengintegrasikan teknologi dalam pelacakan produk, dan meningkatkan koordinasi lintas sektor, Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menjaga keamanan produk yang beredar di wilayahnya, melindungi kesehatan masyarakat, dan memperkuat kepercayaan terhadap pasar lokal.

7. Praktek Apotek sebagai Distributor dan Dokter Dispensing

Praktek Apotek sebagai distributor dan dokter dispensing (dokter yang menjual obat langsung kepada pasien) menimbulkan beberapa risiko signifikan terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Salah satu risiko utama adalah hilangnya kendali atas distribusi obat yang legal dan aman. Apotek yang berfungsi sebagai distributor dapat melampaui kewenangannya dengan mendistribusikan obat ke pihak-pihak yang tidak memiliki izin untuk menjual kembali. Hal ini membuka peluang bagi peredaran obat palsu, obat kadaluarsa, atau obat dengan kualitas di bawah standar, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain itu, dokter dispensing juga menimbulkan risiko konflik kepentingan. Ketika dokter menjual obat langsung kepada pasien, ada kemungkinan mereka lebih fokus pada keuntungan finansial daripada memberikan resep yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Praktik ini dapat mendorong overprescribing (pemberian obat yang tidak diperlukan) atau substitusi obat tanpa mempertimbangkan efikasi dan keamanan obat tersebut. Akibatnya, pasien mungkin menerima pengobatan yang tidak optimal, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka atau menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan.

Dari perspektif regulasi, praktek ini dapat menyebabkan keterbatasan jumlah apotek resmi dan kesulitan pengawasan distribusi di wilayah perbatasan yang berpotensi menyebabkan masuknya obat ilegal oleh pihak0pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini menyulitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memantau pergerakan obat secara efektif, terutama dalam memastikan bahwa hanya obat-obatan yang memenuhi standar yang sampai ke tangan konsumen. Kondisi ini dapat melemahkan upaya pengawasan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi obat yang sah.

Kerugian lain yang muncul adalah dampaknya terhadap apotek yang mematuhi regulasi. Apotek yang menjalankan fungsi distribusi tidak resmi dan dokter dispensing menciptakan persaingan yang tidak sehat dengan distributor obat

resmi dan apotek yang mematuhi aturan. Praktik semacam ini dapat melemahkan ekosistem kesehatan secara keseluruhan, mengurangi insentif bagi pelaku industri untuk beroperasi secara legal, dan pada akhirnya merugikan konsumen yang menjadi sasaran akhir dari sistem ini.

Dalam jangka panjang, praktek ini juga mengancam tujuan jangka panjang pemerintah untuk memastikan akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan memprioritaskan keuntungan jangka pendek, praktek apotek sebagai distributor dan dokter dispensing merusak integritas sistem kesehatan nasional, sekaligus menciptakan hambatan dalam penegakan regulasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengawasan yang ketat dan kolaborasi lintas sektor untuk memitigasi ancaman ini, memastikan perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

8. Hambatan Mobilitas Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mencakup 3 (Tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang terbentang luas terletak diantara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao Filipina berada di bibir Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, keseluruhan merupakan wilayah kabupaten kepulauan. Dalam menjalankan tugas pengawasan dari kabupaten satu dengan kabupaten lainnya umumnya menggunakan moda transportasi kapal laut, speed boat, maupun perahu tradisional, menyebabkan keterbatasan akses untuk menjangkau wilayah pengawasan terutama pada daerah pulau-pulau terpencil, terdepan, dan terluar. Disamping keterbatasan akses transportasi dipengaruhi juga oleh kondisi cuaca yang tidak menentu. Hal tersebut diatas dapat menghambat pelaksanaan perjalanan dalam menjangkau daerah pengawasan.

Tabel 1.4 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM 4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi 5. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat 6. Pelayanan Publik yang prima 7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini	1. Keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia (SDM) 2. Keterbatasan Pengujian pada Laboratorium 3. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki 4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan dan pemantauan obat dan makanan belum optimal
<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM 3. Kolaborasi dengan stakeholders 4. Peningkatan kesadaran masyarakat 5. Inovasi Layanan Masyarakat	1. <i>E-commerce</i> dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan 4. Akselerasi perkembangan teknologi 5. Isu lingkungan dan keberlanjutan 6. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi 7. Praktek Apotek sebagai Distributor & Dokter Dispensing 8. Hambatan Mobilitas Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 VISI

2.2 MISI

2.3 TUJUAN

2.4 SASARAN KEGIATAN

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pengawasan obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki

kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

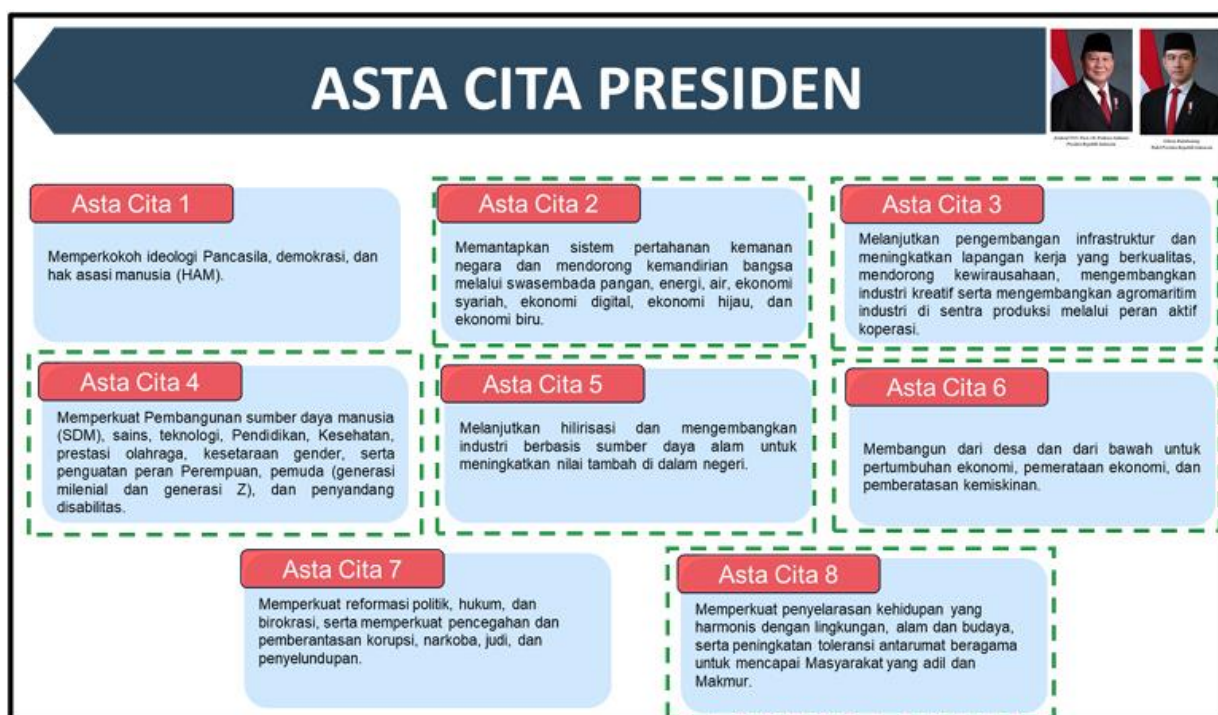
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industry dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih.

Dalam proses penyusunannya, BPOM mengacu pada arah pembangunan nasional yang tercantum dalam 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden. Asta Cita ini menjadi kerangka strategis pembangunan Indonesia tahun 2025-2029, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8. Perhatikan hal

tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan

tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata Kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokras yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan Bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.

Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

Secara keseluruhan, rangkaian tujuan BPOM tahun 2025-2029 menggambarkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan demi melindungi kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja terhadap tujuan dimaksud dikur melalui indikator yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang	Indeks Kesadaran	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu					
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4 Sasaran Kegiatan

Dalam Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG

untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons

penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 6: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai AKIP UPT BPOM
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 12. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 13. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 14. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 15. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. <i>Nilai AKIP UPT BPOM</i> 2. <i>Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM</i> 3. <i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tahun 2025-2029, diperlukan identifikasi risiko terhadap setiap sasaran yang ditetapkan. Melalui proses ini, potensi hambatan atau tantangan yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan dapat dikenali sejak awal, sehingga langkah antisipatif dan strategi mitigasi dapat disiapkan secara tepat. Identifikasi risiko disusun sebagai bagian dari perencanaan strategis untuk memastikan pengelolaan risiko dilakukan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan arah pencapaian kinerja. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya jumlah kasus KLB Keamanan Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	a. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek serta Dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB Keamanan Pangan. b. Koordinasi dengan Lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, SPPG dll terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.	Fungsi Pemeriksaan
		Kurangnya pemenuhan Komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi Kebutuhan pengawasan	a. Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan grand desain pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pemenuhan kemampuan	Fungsi Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			laboratorium dan kondisi laboratorium Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	
		Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian, diperburuk oleh rendahnya literasi masyarakat. Hal ini berisiko menyebabkan peningkatan resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, dan beban sistem Kesehatan yang meningkat	a. Melakukan pencegahan melalui penguatan regulasi dan implementasi audit distribusi antibiotik pada sarana pelayanan kefarmasian dan melakukan standarisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyerahan antibiotik dengan penekanan pada kewajiban resep dari tenaga medis. b. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye terkait penggunaan antimikroba yang rasional c. Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor	Fungsi Pemeriksaan Fungsi Infokom
		Masih beredarnya Produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau Bahan berbahaya	a. Melakukan pengawasan sarana distribusi berbasis analisis resiko b. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Kosmetik di fasilitas peredaran di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe c. Bimtek kepada	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			Pelaku usaha produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik	
		Rendahnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/ tindak lanjut hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	a. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek b. Pendampingan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait tindak lanjut CAPA dalam kegiatan pengawasan <i>pre market</i> maupun <i>post market</i> c. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin. d. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan kepada pelaku usaha	Fungsi Pemeriksaan
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di wilayah kerja UPT	Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kelompok sasaran secara optimal	Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi.	Fungsi Infokom
3	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM, Kosmetik, dan UMK Pangan	a. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Kosmetik. b. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Pangan	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Olahan	Olahan. c. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMK. d. Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Kosmetik dalam pemenuhan CPKB e. Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IPCPPOB).	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	a. Kesulitan dalam memperoleh bukti fisik dari transaksi penjualan online b. Berkembangnya modus baru mengedarkan barang ilegal di media online dengan menggunakan identitas palsu	a. Perkuatan patroli siber dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses penyitaan barang bukti b. Penguatan kerjasama dengan marketplace a. Melakukan peningkatan kapasitas profiling pelaku kejahatan b. Pemantauan pola distribusi melalui koordinasi intelijen	Fungsi Penindakan
5	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	a. Deteksi kejahatan siber belum optimal karena keterbatasan kemampuan digital surveillance untuk memantau peredaran produk ilegal di platform sosial dan marketplace b. Peredaran produk ilegal lintas batas Filipina melalui jalur laut tradisional sulit terpantau	a. Penguatan digital crawling system, pemantauan terjadwal akun berisiko tinggi untuk mendeteksi produk ilegal. b. Koordinasi intelijen berbasis wilayah perbatasan, pertukaran informasi dengan aparat penegak hukum laut, dan pemetaan jalur peredaran produk	Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		oleh mekanisme deteksi formal c. Kurangnya pelaporan masyarakat terhadap dugaan kejahatan obat dan makanan menyebabkan sinyal awal (early warning) terlambat teridentifikasi	c. Penguatan kanal pelaporan masyarakat dan kampanye early warning	
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Belum optimalnya pelayanan publik pada masyarakat terutama kelompok rentan di Kantor Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	a. Petugas Mengikuti Pelatihan pelayanan ramah disabilitas sehingga Konsumen disabilitas mendapatkan pelayanan yang prima b. Perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik kepada masyarakat terutama kelompok rentan	Fungsi Sertifikasi
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat. b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi c. Sosialisasi Anti Fraud. d. Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja system manajemen pengawasan obat dan makanan	Fungsi Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi,

memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan

pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut berdasarkan hasil analisis SWOT antara lain:

1. Peningkatkan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin namun juga Program Makan Bergizi Gratis yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam program prioritasnya;

2. Mengoptimalkan sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta peningkatan pemanfaatan data intelijen pengawasan dan kanal pelaporan masyarakat.
3. Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, serta fasilitasi perizinan edar produk.
4. Peningkatkan kreatifitas dalam pemberian KIE kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia;
5. Memperkuat jejaring kerja sama dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Polres, dan lembaga pendidikan untuk pengawasan dan edukasi bersama.
6. Peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur penunjang operasional, dan pemanfaatan teknologi modern dengan terus beradaptasi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju.
7. Pengembangan infrastruktur TIK untuk meningkatkan efektivitas kinerja dalam meningkatkan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat;

Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI UPT
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Peningkatkan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin namun juga Program Makan Bergizi Gratis yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam program prioritasnya.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	Mengoptimalkan sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta peningkatan pemanfaatan data intelijen pengawasan dan kanal pelaporan masyarakat.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, serta fasilitasi perizinan edar produk.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatkan kreatifitas dalam pemberian KIE kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia;
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Memperkuat jejaring kerja sama dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Polres, dan lembaga pendidikan untuk pengawasan dan edukasi bersama.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur penunjang operasional, dan pemanfaatan teknologi modern dengan terus beradaptasi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Pengembangan infrastruktur TIK untuk meningkatkan efektivitas kinerja dalam Peningkatkan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat;

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut :

a. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi di atas, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait program manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

b. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB IV

TARGET KINERJA

DAN KERANGKA

PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

4.2 KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama BPOM, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BPOM diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	87.50	88.75	90.00	91.25

wilayah kerja UPT	1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
	1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	91	92	93	94
	1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
	1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	86	87	88	89
	1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	83	84	85	86	87
	1.7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	1.8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.25	96.00	96.75	97.50	98.00
	1.9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	1.10	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.20	93.40	94.60	95.80	97.00

		1.11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
		1.12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		1.13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	12	13	16	20
		1.14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33	66.67	100	100	100
		1.15	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing Wilayah kerja UPT	2.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.52	85.36	86.21	87.05	87.90
		2.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	2	2	2
		2.3	Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		2.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1

3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	3.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15.38	30.77	46.15	69.23	100
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	4.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	86	87	88	89
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
6	Layanan Publik UPT yang Prima	6.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05	4.15	4.25	4.35	4.51
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	7.1	Nilai AKIP UPT BPOM	78.93	79.93	80.93	81.93	82.93
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		7.3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.80	3.2	3.3	3.5	3.55
		7.4	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	100

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan Pangan Olahan, maka Perlu didukung oleh anggaran Pembangunan yang memadai. Kerangka Pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut :

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Berdasarkan Kegiatan 2025 – 2029

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.535,798	1.198.250	1.318.075	1.449.883	1.594.871
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.156.842	2.471.184	2.718.302	2.990.133	3.289.146
Total	3.692.640	3.669.434	4.036.377	4.440.015	4.884.017

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.692.640	3.669.434	4.036.377	4.440.015	4.884.017
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	0	0	0	0
Total	3.692.640	3.669.434	4.036.377	4.440.015	4.884.017

BAB V

PENUTUP

5.1 PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, amanat dari peraturan presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra BPOM 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

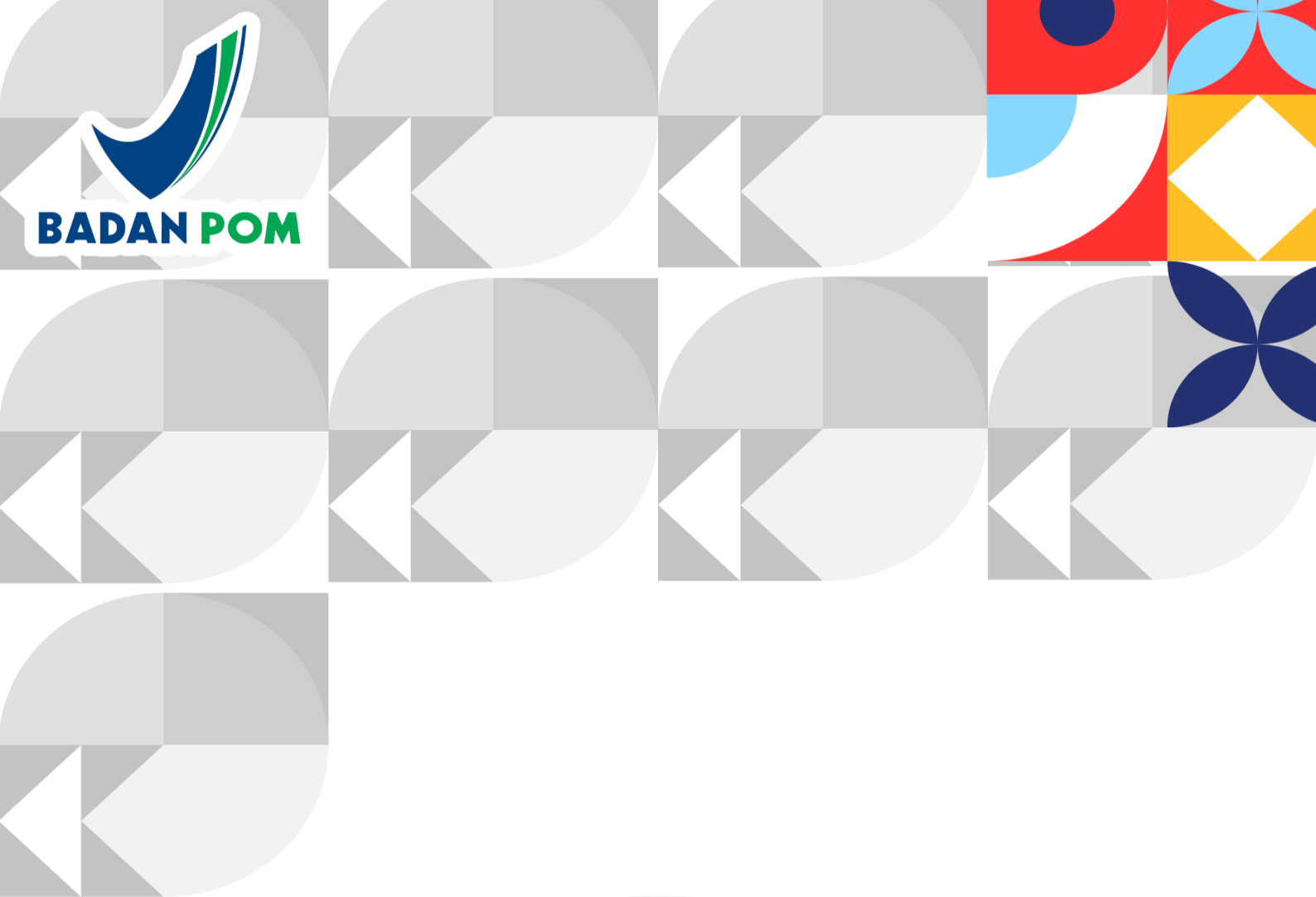
Rencana strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk 5 (lima) Tahun kedepan. keberhasilan daripada pelaksanaan Renstra tahun 2025- 2029 itu sendiri sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber pendanaannya, serta komitmen yang dijaga secara konsisten oleh pimpinan dan staf.

Arahan kepala unit dalam pelaksanaan Rencana strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua fungsi dapat melaksanakannya dengan akuntabel, sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja sampai pada level individu.

**KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE**



CHRISTIAN ASPRIAMIJAYA



LAMPIRAN

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Unit Organisasi Pelaksana
Loka POM Sangihe									3.692.640	3.669.434	4.036.377	4.440.015	4.884.017	Loka POM Sangihe
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									1.535,798	1.198.250	1.318.075	1.449.883	1.594.871	Loka POM Sangihe
	SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												Loka POM Sangihe
		Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Sangihe	86,25	87,25	88,75	90,00	91,25						Loka POM Sangihe
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Loka POM Sangihe	0	27	28	29	30						Loka POM Sangihe
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Sangihe	89	91	92	93	94						Loka POM Sangihe
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	Loka POM Sangihe	100	100	100	100	100						Loka POM Sangihe
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Sangihe	85	86	87	88	89						Loka POM Sangihe
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Loka POM Sangihe	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00						Loka POM Sangihe

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Sangihe	91	92	93	94	95						Loka POM Sangihe
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Sangihe	95,25	96,00	96,75	97,50	98,00						Loka POM Sangihe
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Sangihe	91	92	93	94	95						Loka POM Sangihe
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Loka POM Sangihe	92,20	93,40	94,60	95,80	97,00						Loka POM Sangihe
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Loka POM Sangihe	91	92	93	94	95						Loka POM Sangihe
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Loka POM Sangihe	80	85	90	95	100						Loka POM Sangihe
		Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	Loka POM Sangihe	33.33	66.67	100	100	100						Loka POM Sangihe
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM Sangihe	11	12	13	16	20						Loka POM Sangihe
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Sangihe	0	81	82	83	84						Loka POM Sangihe
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Loka POM Sangihe	0	38	38	38	38						Loka POM Sangihe

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Loka POM Sangihe	119	119	119	119	119						Loka POM Sangihe
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Loka POM Sangihe	203	205	216	228	239						Loka POM Sangihe
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Loka POM Sangihe	4	5	6	6	7						Loka POM Sangihe
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Loka POM Sangihe	109	128	139	152	165						Loka POM Sangihe
	RO 6 : Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Loka POM Sangihe	84	84	84	84	84						Loka POM Sangihe
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Loka POM Sangihe	0	0	0	0	0						Loka POM Sangihe
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Loka POM Sangihe	1	1	1	1	1						Loka POM Sangihe
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Loka POM Sangihe	0	0	0	0	0						
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Loka POM Sangihe	0	116	116	116	116						
	SK2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Loka POM Sangihe											Loka POM Sangihe

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Loka POM Sangihe	84,52	85,36	86,21	87,05	87,90						Loka POM Sangihe
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	Loka POM Sangihe	2	2	2	2	2						Loka POM Sangihe
		Jumlah desa pangan aman	Loka POM Sangihe	1	1	1	1	1						Loka POM Sangihe
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Loka POM Sangihe	1	1	1	1	1						Loka POM Sangihe
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya Melalui KIE		Loka POM Sangihe	158	158	190	228	273						Loka POM Sangihe
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Loka POM Sangihe	34	14	15	16	17						Loka POM Sangihe
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Loka POM Sangihe	2	2	2	2	2						Loka POM Sangihe
	RO 4: Desa Pangan Aman		Loka POM Sangihe	1	1	1	1	1						Loka POM Sangihe
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Loka POM Sangihe	1	1	1	1	1						Loka POM Sangihe
	SK3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Loka POM Sangihe											Loka POM Sangihe
		Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Loka POM Sangihe	15,38	30,77	46,15	69,23	100						Loka POM Sangihe

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Loka POM Sangihe	2	2	2	3	4						Loka POM Sangihe
	SK4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Loka POM Sangihe											Loka POM Sangihe
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Loka POM Sangihe	85	86	87	88	89						Loka POM Sangihe
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Loka POM Sangihe	1	1	1	2	2						Loka POM Sangihe
	SK5	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Loka POM Sangihe											Loka POM Sangihe
		Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	Loka POM Sangihe	90	91	92	93	94						Loka POM Sangihe
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Loka POM Sangihe	14	14	15	15	15						Loka POM Sangihe
	SK6	Layanan Publik UPT yang Prima	Loka POM Sangihe											Loka POM Sangihe
		Indeks Pelayanan Publik UPT	Loka POM Sangihe	4,05	4,15	4,25	4,35	4,51						Loka POM Sangihe
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Loka POM Sangihe	1	16	17	19	19						Loka POM Sangihe

Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi						Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Unit Organisasi Pelaksana
	SK7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Loka POM Sangihe											Loka POM Sangihe
		Nilai AKIP UPT BPOM	Loka POM Sangihe	78,93	79,93	80,93	81,93	82,93						Loka POM Sangihe
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Loka POM Sangihe	5	5	5	5	5						Loka POM Sangihe
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Loka POM Sangihe	2,82	3,20	3,30	3,50	3,55						Loka POM Sangihe
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Loka POM Sangihe	100	100	100	100	100						Loka POM Sangihe
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Loka POM Sangihe	1	1	1	1	1						Loka POM Sangihe
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Loka POM Sangihe	2	2	2	2	2						Loka POM Sangihe
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Loka POM Sangihe	6	8	10	12	14						Loka POM Sangihe
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			Loka POM Sangihe						2.156.842	2.471.184	2.718.302	2.990.133	3.289.146	Loka POM Sangihe
	RO 4: Layanan BMN		Loka POM Sangihe	1	1	1	1	1						Loka POM Sangihe
	RO 5: Layanan Perkantoran		Loka POM Sangihe	1	1	1	1	1						Loka POM Sangihe